



PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

DI

DENPASAR

TGL 16 – 17 JANUARI 1987



Peretakan Bali (Offset)

MILIK PEMDA TINGKAT I BALI
PROYEK BANTUAN LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA
HINDU DAN PARISADA HINDU DHARMA

**PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**
Tanggal 16 – 17 Januari 1987.
di Denpasar-Bali.

**KEPUTUSAN
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**
Nomor : 01/Kep/I/P.A./PHDI/87
Tentang
PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI PESAMUHAN AGUNG

Atas wara nugraha Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa,
Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia dipandang perlu menginventarisasikan berbagai permasalahan dalam rangka pelaksanaan Ketetapan Maha Sabha V yang lalu.
2. Bahwa untuk menampung dan merumuskan bahan yang diperlukan, dipandang perlu untuk membentuk komisi-komisi dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Pemandangan umum para anggota Pesamuhan Sulinggih, Pesamuhan Walaka, Pengurus Pusat dan utusan Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia Propinsi Daerah Tingkat I se-Indonesia sesuai dengan Ketetapan Mahasabha V Nomor : I/Tap/M. Sabha/1986 tanggal 27 Pebruari 1986 serta tanggapan dalam Sidang Paripurna II sebagai tanggapan atas materi dan usul-usul yang disampaikan oleh Panitia Pelaksana setelah melalui pembahasan secara mendalam, meluas dan penuh tanggung jawab untuk memajukan kehidupan beragama serta meningkatkan peranan umat Hindu dalam mensukseskan Pembangunan Nasional.

- Mengingat : 1. Pedoman Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia Bab VI, pasal 15.
2. Surat Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 6/Kep/XII/PHDI/1986 tentang Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 09/Kep/I/PHDIP/1987 tentang tata tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tentang pembentukan komisi-komisi.
- Pertama : Pembentukan komisi-komisi Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia terdiri atas :
- Komisi Bidang Tata Keagamaan.
 - Komisi Bidang Tata Kemasyarakatan.
- Kedua : Susunan dan Personalia komisi-komisi tersebut sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan kepada Komisi-komisi tersebut di atas untuk membahas dan menyusun rencana-rencana Keputusan yang akan ditetapkan oleh Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Keempat : Keputusan ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 16 Januari 1987.

PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Pesamuhan Sulinggih
Ketua,

Pesamuhan Walaka.
Ketua,


IDA PEDANDA GEĐE NGURAH BARNG


DRS. I.B. OKA PUNIAATMADJA.

Sekretaris Jenderal,


DRS. I.G.K. ADIA WIRATMADJA

PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Tanggal 16 - 17 Januari 1987
di Denpasar - Bali

KETETAPAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Nomor : 02/TAP/I/P.A. PHDIP/87

Tentang PROGRAM KERJA BIDANG TATA KEAGAMAAN

Atas waranugraha Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- Mendengar : 1. Sambutan Pengarahan Menteri Agama RI. pada Upacara Pembukaan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia, tanggal 16 Januari 1987.
2. Sambutan Pengarahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali pada Upacara Pembukaan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 16 Januari 1987.
3. Pengarahan Dirjen. Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI. pada Sidang paripurna II tanggal 16 Januari 1987.
4. Pengarahan Wakil Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat pada Upacara Pembukaan Pesamuhan Agung tanggal 16 Januari 1987.
- Memperhatikan : Pemandangan umum para anggota Pesamuhan Sulinggih, Pesamuhan Walaka dan Utusan-utusan Parisada Hindu Dharma Propinsi se-Indonesia dalam Sidang Paripurna sebagai tanggapan atas materi usul-saran yang disampaikan secara mendalam dan penuh tanggung jawab untuk memajukan umat Hindu dalam mensukseskan Pembangunan Nasional.
- Mengingat : 1. Pedoman Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Maha Sabha V No. : II/Tap/M.Sabha/1986 tentang Program Kerja.
3. Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia nomor 09/Kep/I/PHDIP/1987 tentang Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Ketetapan Pesamuhan Agung tentang Tata Keagamaan sebagai terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.
Kedua : Ketetapan ini untuk dilaksanakan sesuai dengan Desa, Kala, Patra.


Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 16 Januari 1987.

PIMPINAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Pesamuhan Sulinggih
Ketua,

Pesamuhan Walaka
Ketua,


IDA PEDANDA GEDE NGURAH BAJING


DRS. I.B. OKA PUNIATMADJA.



Sekretaris Jenderal,


DRS. I.G.K. ADIA WIRATMADJA.

Lampiran : KETETAPAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.

Nomor : 02/TAP/I/PA.PHDI/1987

Tanggal : 16 Januari 1987.

Tentang : Program Kerja.

Bidang : Tata Keagamaan.

OM SWASTYASTU,

I. U M U M :

1. Bahwa Keputusan-Keputusan Maha Sabha, Pesamuhan Agung, Pesamuhan Sulinggih dan Pesamuhan Walaka yang telah ditetapkan perlu dijabarkan melalui buku-buku tuntunan yang memberi petunjuk teknis terhadap pelaksanaannya.
2. Untuk itu diupayakan terbentuknya Tim yang bertugas :
 - a. Menyusun buku tuntunan keagamaan yang sangat dibutuhkan oleh Umat Hindu di seluruh Indonesia.
 - b. Menilai/mengoreksi buku-buku yang disusun oleh seseorang atau lebih.
 - c. Menterjemahkan buku-buku agama Hindu yang berbahasa asing yang sangat mendesak dibutuhkan oleh Umat Hindu.
 - d. Menggali sumber-sumber Ajaran Agama Hindu untuk dirumuskan kembali dan disebarakan kepada Umat.

II. K H U S U S :

1. Meningkatkan pembinaan mental Umat Hindu melalui ajaran Catur Marga/Catur Yoga, Dharma Wacana, Dharma Upadeça dan Dharma Sadhana.
2. Memasyarakatkan Dharmagita (lagu-lagu keagamaan), Pasantian (Mababasan/Kakawin) dan temu sastra terutama dirangkaikan dengan hari-hari raya dan upacara keagamaan.
3. Segera melaksanakan pendidikan calon-calon :
 - a. Sulinggih (Dwijati).
 - b. Pinandita.
 - c. Tukang Upacara.
4. Pangalantaka Eka Sungsang ke Pon dikukuhkan pemakaiannya mengingat ketepatannya. Pangalantaka dimaksud dapat ditinjau kembali pada tahun 2002 M setelah mengalami satu pailehan (seklus) kembali, kecuali ada hal-hal yang lebih prinsip dalam perhitungan Astrologie (Wariga).

5. Berkenaan dengan selesainya Upacara Eka Dasa Rudra maka sebagai rangkaian akhir dari upacara tersebut perlu diselenggarakan Upacara Tawur Guru (Rebhubumi) yang bertepatan pula dengan tahun Saka 1910 (1988/1989 Masehi) saat dilaksanakannya upacara Panca Wali Krama di Pura Besakih.
- Untuk itu dipandang perlu menyelenggarakan Pesamuhan Sulinggih yang diperluas untuk menetapkan/menerbitkan petunjuk pelaksanaannya.

**PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Tanggal 16 - 17 Januari 1987
di Denpasar - Bali**

**KETETAPAN PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Nomor : 03/KEP/I.P.A.PHDI/1987
Tentang
BIDANG TATA KEMASYARAKATAN**

Atas waranugraha Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- Mendengar :**
1. Sambutan Pengarahan Menteri Agama RI pada Upacara Pembukaan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia, tanggal 16 Januari 1987.
 2. Sambutan Pengarahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali pada Upacara Pembukaan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 16 Januari 1987.
 3. Pengarahan Dirjen. Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI tanggal 16 Januari 1987.
 4. Pengarahan Wakil Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Pandangan, Usul/Saran dan tanggapan dari Peserta Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia yang disampaikan secara mendalam dan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memajukan Umat Hindu serta mensukseskan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Mengingat Pertama :**
- Menugaskan kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk :
 - a. Mengusulkan pelaksanaan Pencatatan Perkawinan/perceraian agar dilaksanakan di bawah satu atap yaitu Departemen Agama RI.
 - b. Memohon kebijaksanaan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk dapat menurunkan biaya pencatatan perkawinan bagi umat Hindu.

- c. Mengusulkan Pembentukan Pengadilan Agama Hindu.
- d. Supaya segera mengisi personalia Badan Sensor Film atas nama Wakil Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- e. Memohon kepada Bapak Presiden RI. untuk berkenan mempercepat proses Penegerian Institut Hindu Dharma Denpasar.

- Kedua : Bahwa hanya Majelis (yang merupakan Pesamuhan Sulinggih dan Walaka), yang berhak mengeluarkan Bisama (Fatwa), atas nama Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
- Ketiga : Ketetapan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.


Ditetapkan di : Denpasar.
 Pada tanggal : 16 Januari 1987.

**PIMPINAN PESAMUHAN AGUNG
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Pesamuhan Sulinggih
 Ketua,


Pesamuhan Walaka
 Ketua,


 IDA PEDANDA GEDE NGURAH BAJING


 DRS. I.B. OKA PUNIAATMADJA

Sekretaris Jenderal,




 DRS. I.G.K. ADIA WIRATMADJA.

**PESAMUHAN AGUNG
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Tanggal 16 - 17 Januari 1987
 Di Denpasar - Bali

**KETETAPAN
 PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
 Nomor : 04/Tap/I/PA.PHDIP/1987.**

**Tentang
 STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA KEPENGURUSAN
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Atas waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia :

- Menimbang :
1. Bahwa keberhasilan Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam mengemban tugas sebagai pembina umatnya sangat tergantung dari adanya tugas dan wewenang yang jelas di antara masing-masing personalia.
 2. Bahwa ketetapan Mahasabha V Parisada Hindu Dharma se-Indonesia Nomor : 1/Tap/M.Sabha/1986, tanggal 27 Pebruari 1986 tentang bagan Organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat perlu disempurnakan sehingga jelas yang mana garis instruksi (hirarchi) yang mana garis konsultasi
 3. Bahwa ketetapan Mahasabha Parisada Hindu Dharma seluruh Indonesia Nomor : V/Tap/M. Sabha/1986 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat perlu diperbaiki sesuai dengan keputusan yang dikeluarkannya.
 4. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang semaksimal mungkin dipandang perlu mengeluarkan ketetapan Pesamuhan Agung sebagai penyempurna dan penjelasan yang lebih terperinci dari ketetapan Mahasabha tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Sambutan pengarahannya Bapak Menteri Agama Republik Indonesia pada Pembukaan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma seluruh Indonesia tanggal 16 Januari 1987.

2. Sambutan pengarahan Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
3. Sambutan pengarahan Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha Departemen Agama Republik Indonesia.
4. Pendapat dan aspirasi yang berkembang pada rapat-rapat dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma seluruh Indonesia.

Mengingat : 1. Pancasila.
 2. Undang-Undang Dasar 1945.
 3. Anggaran Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 4. Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia
 5. Ketetapan Maha Sabha V Parisada Hindu Dharma seluruh Indonesia Nomor : II/Tap/M.Sabha/1986 tentang Program Kerja.

Mendengar : Permusyawaratan dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma seluruh Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma seluruh Indonesia yang merupakan penyempurnaan, susunan struktur dan mekanisme kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.

BAB. I. KETETAPAN UMUM.

Pasal 1.

1. Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
2. Struktur Organisasi adalah bagan/skema Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
3. Mekanisme kerja adalah tata kerja masing-masing Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.

BAB. II. TUGAS DAN WEWENANG.

Pasal 2.

Tugas dan wewenang anggota Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat adalah :

1. Ketua Umum :

- 1.1. Mengkoordinir kegiatan Pesamuhan Sulinggih.
- 1.2. Memimpin Pesamuhan Sulinggih
- 1.3. Menyusun kegiatan Pesamuhan Sulinggih baik bersifat rutin maupun insidental.
- 1.4. Menyusun dan merumuskan Keputusan Pesamuhan Sulinggih dan umat Hindu di dalam melaksanakan Dharma Agama.
- 1.5. Menghadiri Pertemuan yang bersifat ke-Sulinggih-an dan pertemuan-pertemuan lainnya yang diadakan PHDI Pusat.

2. Wakil Ketua Umum.

- 2.1. Mengkoordinir kegiatan Pesamuhan Walaka.
- 2.2. Memimpin Pesamuhan Walaka.
- 2.3. Menyusun kegiatan Pesamuhan Walaka baik rutin maupun insidental.
- 2.4. Mengkoordinir dan penanggung jawab atas kegiatan Parisada Hindu Dharma Indonesia yang berkaitan dengan pembinaan umat dan kemasyarakatan.
- 2.5. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan melaksanakan tugas.

3. Ketua I :

- 3.1. Mengkoordinir kegiatan bidang kompartemen agama dan bidang kompartemen kewidanaan.
- 3.2. Membantu Wakil Ketua Umum di dalam melaksanakan tugas.
- 3.3. Menetapkan jadwal dan program kerja sesuai dengan bidang kompartemen yang dikoordinirnya.
- 3.4. Mengadakan koordinasi dengan bidang lainnya.

4. Wakil Ketua I. :

- 4.1. Membantu Ketua I di dalam melaksanakan tugasnya.
- 4.2. Mewakili Ketua I apabila tidak dapat melaksanakan tugas.

5. Ketua II :

- 5.1. Mengkoordinir kegiatan bidang kompartemen sosial budaya dan bidang kompartemen penelitian dan pengembangan.

5.2. Membantu Wakil Ketua Umum di dalam melaksanakan tugasnya.

5.3. Menetapkan jadwal dan program kerja sesuai dengan kompartemen yang dikoordinirnya.

5.4. Mengadakan koordinasi dengan bidang lainnya.

6. Wakil Ketua II.

6.1. Membantu Ketua II dalam melaksanakan tugasnya.

6.2. Mewakili Ketua II apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya.

7. Ketua III. :

7.1. Mengkoordinir kegiatan bidang kompartemen sosial ekonomi dan kompartemen hukum.

7.2. Membantu Wakil Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya.

7.3. Menetapkan jadwal dan program kerja sesuai dengan bidang kompartemen yang dikoordinirnya.

7.4. Mengadakan koordinasi dengan bidang lainnya.

8. Wakil Ketua III. :

8.1. Membantu Ketua III di dalam melaksanakan tugasnya.

8.2. Mewakili Ketua III apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya.

9. Sekretaris Jenderal :

9.1. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi dan keuangan (bersama bendahara) Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.

9.2. Mengkoordinir kegiatan kesekretariatan/tata usaha.

9.3. Mengkoordinir kegiatan kehumasan.

9.4. Mengkoordinir bidang dan kegiatan perpustakaan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.

9.5. Mengatur dan menyelesaikan kegiatan yang bersifat rutin.

10. Wakil Sekretaris Jenderal I :

Membantu tugas Sekjen dalam bidang koordinasi Ketua I.

11. Wakil Sekretaris Jenderal II :

Menjadi Sekretaris Perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat di Jakarta.

12. Wakil Sekretaris Jenderal III :

Membantu tugas Sekjen dalam bidang koordinasi Ketua II.

13. Bendahara :

13.1. Mempertanggungjawabkan seluruh keuangan akibat dari semua kegiatan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.

13.2. Membantu organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia di dalam usaha penggalan dana.

13.3. Mengadakan konsultasi dan komunikasi dengan Ketua III dan bidang lain yang ada kaitannya dengan usaha penggalan dana.


14. Wakil-wakil Bendahara :

Membantu bendahara di dalam melaksanakan tugasnya.

**BAB. III.
BAGAN/SCHEMA STRUKTUR.**

Pasal 3.

**SCHEMA/BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI PARISADA HINDU
DHARMA INDONESIA PUSAT.**



**BAB IV.
PENGURUS HARIAN
Pasal 4.**

Yang disebut Pengurus Harian meliputi :

1. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
2. Para Ketua dan Wakil Ketua.
3. Sekretaris Jenderal dan para Wakil Sekretaris Jenderal.
4. Bendahara dan para wakil Bendahara.
5. Ketua Pesamuhan Sulinggih.
6. Ketua Pesamuhan Walaka.

**BAB V.
PENGURUS PLENO
Pasal 5.**

Yang disebut Pengurus Pleno meliputi :

1. Ketua Pesamuhan Sulinggih.
2. Ketua Pesamuhan Walaka.
3. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, para Ketua dan Wakil Ketua.
4. Sekretaris Jenderal dan para Wakil Sekretaris Jenderal.
5. Bendahara dan para Wakil Bendahara.
6. Ketua-Ketua Kompartemen.
7. Ketua-Ketua Biro.

**BAB VI.
PENGURUS PLENO DIPERLUAS
Pasal 6.**

Yang disebut Pengurus Pleno yang diperluas adalah semua anggota Pleno sebagaimana tersebut pada pasal 5 ditambah para Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia dari seluruh Indonesia.

**BAB VII
PERWAKILAN PENGURUS PUSAT PARISADA
Pasal 7.**

1. Oleh karena kedudukan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat di Propinsi Bali, maka perlu membentuk Perwakilan Pengurus Pusat Parisada Hindu Dharma Indonesia di Jakarta sebagai Ibu Kota RI.
2. Perwakilan Pengurus Pusat Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat adalah Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusata yang berdomisili di Jakarta dan apabila

dipandang perlu dapat melengkapi/menambah jumlah personil sesuai kebutuhan.

3. Susunan kepengurusan Perwakilan Pengurus Pusat Parisada Hindu Dharma Indonesia disesuaikan dengan Ketetapan Maha Sabha V Parisada Hindu Dharma seluruh Indonesia nomor : I/Tap/M.Sabha/1986 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII SIFAT MEKANISME KERJA

Pasal 8.

Sifat mekanisme kerja Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia dititikberatkan kepada kemajelisan dan bukan departemen.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 9.

1. Mengenai tugas dan wewenang Pesamuhan Sulinggih diatur tersendiri.
2. Mengenai tugas dan wewenang Pesamuhan Walaka diatur tersendiri.
3. Mengenai tugas dan wewenang Kompartemen-Kompartemen diatur tersendiri.

BAB X. PENUTUP.

Pasal 10.


1. Hal-hal yang belum jelas akan diuraikan dalam penjelasan Ketetapan ini.
2. Hal-hal yang lain yang belum diatur di dalam Ketetapan ini akan diputuskan oleh Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.


Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 16 Januari 1987.

PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA SELURUH INDONESIA

Pesamuhan Sulinggih
Ketua,


Pesamuhan Walaka
Ketua,


IDA PEDANDA GDE NGURAH BAJING


DRS. I. B. OKA PUNIAATMADJA

Sekretaris Jenderal,




DRS. I. G. K. ADIA WIRATMADJA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Parisada Hindu Dharma Propinsi seluruh Indonesia.
2. Parisada Hindu Dharma Kabupaten/Kodya seluruh Indonesia.
3. Pertinggal.

**PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

**Tanggal 16 - 17 Januari 1987
di Denpasar - Bali**

KEPUTUSAN

PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Nomor : 05/TAP./I/PA.PHDIP/1987

Tentang

**PENUGASAN PEMBENTUKAN TIM-TIM
PENYUSUN BUKU-BUKU TUNTUNAN KEAGAMAAN**

Atas asung wara nugraha Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia :

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan Maha Sabha V Nomor : II/Tap/M.Sabha/1986 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Bahwa program kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia perlu dijabarkan melalui buku-buku teknis terhadap pelaksanaannya.
- Memperhatikan** : 1. Sambutan pengarahan Bapak Menteri Agama RI. pada Pembukaan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Sambutan pengarahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
3. Pengarahan Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI.
4. Pendapat yang berkembang pada rapat-rapat dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat** : 1. Pedoman Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Surat Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 6/Kep/XII/PHDIP/1986 tentang Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Ketetapan Pesamuhan Agung tentang Penugasan Pembentukan Tim-Tim Penyusun Buku-Buku tentang keagamaan.
- Pertama** : Menugaskan kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma In-

donesia Pusat segera membentuk Tim-Tim Penyusun Buku-Buku Keagamaan yang dibutuhkan oleh Umat Hindu.

- Kedua** : Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat mengarahkan materi-materi yang diamanatkan dalam Ketetapan-Ketetapan Pesamuhan Agung.
- Ketiga** : Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat melaporkan betapa hasilnya dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia yang akan datang.
- Keempat** : Demikian Ketetapan ini untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 16 Januari 1987.

**PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Pesamuhan Sulinggih
Ketua,

Pesamuhan Walaka
Ketua,

IDA PEDANDA GEDE NGURAH BAJING

DRS. I.B. OKA PUNIAATMADJA

Sekretaris Jenderal,



DRS. I. G. K. ADIA WIRATMADJA

**PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA SELURUH INDONESIA**

Tanggal 16 - 17 Januari 1987
di Denpasar - Bali

KETETAPAN

**PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR : 06/KEP/I/PA.PHDIP/1987.**

Tentang

**PENGISIAN ANGGOTA PENGURUS ANTAR WAKTU
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT**

Atas asung wara nugraha Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma seluruh Indonesia.

- Menimbang :
1. Bahwa keberhasilan Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam mengemban tugas sebagai pembina umatnya sangat tergantung kepada kelengkapan perangkat organisasinya.
 2. Bahwa Ketetapan Maha Sabha V Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor I/Tap/M.Sabha/1986, tanggal 27 Pebruari 1986 tentang Bagan Organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
 3. Bahwa Ketetapan Maha Sabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : V/Tap/M.Sabha/1986 tanggal 27 Pebruari 1986, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
 4. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar mungkin perlu mengeluarkan Ketetapan Pesamuhan Agung sebagai penyempurnaan Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.

- Memperhatikan :
1. Sambutan Pengarahan Bapak Wakil Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, pada Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma seluruh Indonesia tanggal 16 Januari 1987.
 2. Pendapat dan aspirasi yang berkembang pada rapat komisi Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma seluruh Indonesia.

- Mengingat :
1. Pancasila.
 2. Undang-Undang Dasar 1945

3. Anggaran Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
5. Ketetapan Maha Sabha V Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor II/Tap/M.Sabha/1986 tentang Program Kerja.

Mendengar : Permusyawaratan dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma seluruh Indonesia tentang pengisian pengurus antar waktu Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
- Pertama : Menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal III Saudara Drs. I Ketut Wiana untuk menduduki Jabatan sebagai Wakil Ketua III.
- Kedua : Menunjuk Ketua Kompartemen Agama Drs. Ida Bagus Gunadha untuk menduduki Jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal III.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 16 Januari 1987.

**PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Pesamuhan Sulinggih
Ketua,

Pesamuhan Walaka
Ketua,


IDA PEDANDA GDE NGURAH BAJING


DRS. I. B. OKA PUNIAATMADJA

Sekretaris Jenderal,




DRS. I. G. K. ADIA WIRATMADJA

K E P U T U S A N
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR : 07/KEP/I/PA.PHDI/1987

T E N T A N G
PERNYATAAN KEBULATAN TEKAD
UMAT HINDU DHARMA SELURUH INDONESIA

Atas Asung Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : 1. Hasrat dan aspirasi Umat Hindu di seluruh Indonesia tentang dukungan terhadap keberhasilan kepemimpinan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto yang merupakan ungkapan rasa syukur serta penghargaan atas tetap terjaminnya kesinambungan pembangunan Nasional dan kokohnya Pemerintahan Orde Baru.

2. Hasrat dan aspirasi Umat Hindu tersebut perlu ditampung dan disalurkan secara kelembagaan sebagaimana mestinya.

Menimbang : a. bahwa keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan seperti : ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, hankam dan agama yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto telah dapat dirasakan dan dinikmati hasilnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

b. bahwa keberhasilan pembangunan yang telah dicapai itu telah memperkokoh kepercayaan bangsa Indonesia dan memberikan landasan yang kuat untuk melaksanakan tahap-tahap pembangunan selanjutnya menuju terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. bahwa kepemimpinan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto selama ini telah berhasil mengatasi berbagai hambatan, baik dari dalam maupun yang datang dari luar sehingga proses pembangunan Nasional tetap dapat berlanjut, yang menimbulkan kepercayaan dunia Internasional.

d. bahwa sehubungan dengan itu, agar kepemimpinan Nasional tetap berada di tangan Orde Baru, tetap mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa dan agar nilai, jiwa serta semangat juang 45 tetap lestari, maka dipandang

perlu mengeluarkan "PERNYATAAN KEBULATAN TEKAD UMAT HINDU DHARMA SELURUH INDONESIA".

Mengingat : 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Tujuan kehidupan beragama Umat Hindu, yaitu Moksa dan Jagadhita.

Mendengar : Hasil Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma seluruh Indonesia tanggal 16 Januari 1987.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG PERNYATAAN KEBULATAN TEKAD UMAT HINDU DHARMA SELURUH INDONESIA, SEBAGAI BERIKUT :

Pertama : Mendukung sepenuhnya kepemimpinan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto yang nyata-nyata telah dapat dan berhasil memimpin Negara, Pemerintah, bangsa Indonesia dan melaksanakan Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen sehingga mencapai sukses dalam pembangunan di segala bidang.

Kedua : Mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum Tahun 1987 untuk mencalonkan, memilih dan menetapkan kembali Bapak Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia masa bakti 1988 - 1993.

Ketiga : Menganjatkan puji syukur kehadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa dan menyampaikan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto, yang disampaikan pada tanggal 20 Oktober 1986 di Jakarta, untuk dicalonkan dan dipilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia masa bhakti 1988 - 1993.


OM DIRGHAYURASTU ASTU TATASTU.
OM ÇANTI, ÇANTI, ÇANTI, OM.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 16 Januari 1987.


**PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,


IDA PEDANDA GEDE NGURAH BAJING




DRS. I. G. K. WIRATMADJA.

TEMBUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta.
2. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
3. Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto.
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
5. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta.